

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014

**WILLY CHARLES PANDAPOTAN HOTAGAOL
NPM. 17810122**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku bullying terhadap anak dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Tindakan kekerasan, termasuk didalamnya *bullying* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Bullying yang secara langsung contohnya penyerangan fisik/kekerasan, bullying tidak secara langsung contohnya pengucilan sosial. Penyerangan fisik merupakan kekerasan/penganiayaan dimana penganiayaan dalam KUHP terdapat dalam pasal 351 ayat 1, yang dirumuskan sebagai berikut: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur-unsur mengenai tindak pidana bullying terdapat dalam pasal 80(1) UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan terpenting ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, salah satunya tindak pidana bullying dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Hal ini berpacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Pasal 66 menentukan, setiap anak berhak bebas dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Bullying, UU No 35 Tahun 2014*

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan saat ini identik dengan tindakan kekerasan didalamnya yang dikenal sebagai *bullying*. Ironisnya, tindakan ini hanya dianggap sebagai kenakalan remaja biasa bagi sebagian orang.

Sampai saat ini belum ada kebijakan khusus untuk mengurangi kasus *bullying* di lingkungan sekolah. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 54 telah disebutkan bahwa :

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Artinya, anak didik mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan atau gangguan. Perlu diketahui bahwa efek dari *bullying* menjadikan korban mengalami gangguan konsentrasi yang berujung penurunan nilai akademik, kehilangan percaya diri, stress, trauma berkepanjangan, dendam, merasa tidak berguna dan takut ke sekolah.⁶ Tak sedikit juga korban *bullying* mengalami depresi hingga berusaha bunuh diri.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Hal ini berpacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Pasal 66 menentukan, setiap anak berhak bebas dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, Pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. perlindungan terpenting ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk *bullying* terbagi dari 3 (tiga) bentuk, yang pertama yaitu bersifat fisik. Fisik diartikan sebagai terjadinya *bullying* atau perundungan tersebut dengan menggunakan kekerasan. Contoh dari bentuk *bullying* atau perundungan yang bersifat fisik ini adalah menampar, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Bentuk kedua dari *bullying* atau perundungan adalah bersifat verbal. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki.¹⁴ Contoh dari bentuk *bullying* atau perundungan yang bersifat verbal ini adalah mengejek, menghina, memaki, dan lain sebagainya. Bentuk ketiga dari *bullying* atau perundungan ialah bersifat psikologis. Contoh dari *bullying* atau perundungan yang

bersifat psikologis ini antara lain mendiskriminasi, mengintimidasi, mengucilkan, dan lain sebagainya.

Tindakan kekerasan, termasuk didalamnya *bullying* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi *bullying* tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya. *Bullying* merupakan suatu kejadian yang seringkali tidak terhindarkan terutama di sekolah. *Bullying* adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, suatu perilaku mengancam, menindas dan membuat perasaan orang lain tidak nyaman. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban apabila dia diperlakukan negatif (secara sengaja membuat luka atau ketidak nyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain) dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah pola oleh seseorang atau lebih.

Penyerangan fisik merupakan kekerasan/penganiayaan dimana penganiayaan dalam KUHP terdapat dalam pasal 351 ayat 1, yang dirumuskan sebagai berikut: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KESIMPULAN

Tindakan kekerasan, termasuk didalamnya *bullying* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi *bullying* tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya. *Bullying* merupakan suatu kejadian yang seringkali tidak terhindarkan terutama di sekolah. *Bullying* adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, suatu perilaku mengancam, menindas dan membuat perasaan orang lain tidak nyaman. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban apabila dia diperlakukan negatif (secara sengaja membuat luka atau ketidak nyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain) dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah pola oleh seseorang atau lebih. Ada tiga unsur mendasar dari perilaku *bullying* adalah bersifat menyerang dan negatif, dilakukan secara berulang kali dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. *Bullying* memiliki 2 macam, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. *Bullying* yang secara langsung contohnya penyerangan fisik/kekerasan, *bullying* tidak secara langsung contohnya pengucilan sosial. Penyerangan fisik merupakan kekerasan/penganiayaan dimana penganiayaan dalam KUHP terdapat dalam pasal 351 ayat 1, yang dirumuskan sebagai berikut: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur-unsur mengenai tindak pidana *bullying* terdapat dalam pasal 80(1) UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi :“ setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, maka sanksinya pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

REFERENSI

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan 2. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Koesnan, R.A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur.
- Mansur, Didik M. Arief. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang : NoerFikri.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta : Djambatan.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Setyowati, Irma. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Bumi Aksara.
- Soeaidy, Sholeh. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.